

**Monitoring Persidangan XX
Kasus Pembunuhan Munir**

Dengan

Terdakwa Muchdi Purwopranjono

**Agenda Pembacaan Replik JPU
(Tanggapan Atas Pledooi)**

**Selasa, 16 Desember 2008
Waktu : 10.05 –11.58 WIB**

**Ruang Garuda PN. Jakarta Selatan
Jl. Ampera Raya Ragunan Jaksel**

PRA SIDANG

Pengamanan dimulai dengan apel (upacara pagi) di depan halaman parkir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga mobil Polda Metro Jaya Den.A tidak lagi diparkirkan di halaman tersebut. Tapak Suci sekitar 8 orang sudah hadir dari jam 08.00 WIB duduk di depan pintu Garuda, adapun yang baru datang mereka langsung menghampiri dan mencium tangan ibu berjilbab yang tidak diketahui identitasnya oleh Tim Monitoring. Ibu separuh tua yang menggunakan jilbab sibuk memberi arahan kepada anggota-anggota Tapak Suci yang baru saja tiba di Pengadilan.

Sekitar jam 09.00 WIB dari KASUM sekaligus Koordinator Usman Hamid ditemani oleh staff Kontras sebelum masuk areal Pengadilan, petugas yang berjada di depan pintu utama meminta untuk dilepas jaket dan bagi sebagian pengunjung pun diharapkan menunjukkan surat tilangnya kepada petugas. Pintu masuk (persis di depan tangga ruang Garuda) dijaga ketat dari satuan Samapta Polres Jakarta Selatan sekitar 6 orang bagi pengunjung perempuan dan ibu-ibu diperiksa tas dan pakaian oleh Polwan.

Pintu samping dikondisikan tertutup hanya sekitar 15 orang petugas pengamanan berbaju safari hitam menunggu kedatangan Mobil Tahanan Terdakwa. Didepan kantin nampak penuh menunggu sidang tilang yang bercampur dengan intel berpakaian bebas. Situasi ruang pengadilan khusus Chandra (2) penuh dengan pelanggar lalu lintas (tilang), mereka mengantri sampai pintu paniter muda hukum.

FBR korwil Jakarta Selatan dengan khas berbaju hitam sekaligus celana hitam memadati sisi kanan, tidak lama lagi NASIONALisme Muchdi Pr "*Tegakkan keadilan Bebaskan Muchdi Pr*" berbaju biru muda segrombolan anak muda berjumlah 30 orang dan 10 orang lelaki tua turut hadir sidang hari ini, Koordinator NASIONALisme pria keturunan arab berkulit putih kali ini mengenakan batik pada sidang sebelumnya mengenakan kemeja bergaris-garis. Massa NASIONALisme masih terlihat canggung mengikut persidangan, bahkan ada yang tidak segan-segan membagikan kaos mereka didepan pengunjung lain melihatnya. NKRI hanya terlihat 5 orang yang berjaga-jaga sisi kanan pintu ruang Garuda.

Sahabat Munir datang sekitar jam 09.15 WIB terdiri dari Pasar Rumpin 100 orang, Korban Priuk 1 orang, Korban 65 berjumlah 2 orang, untuk Komunitas Pasar Rumpin 15 orang tidak jadi hadir mengikuti persidangan ini. Sedangkan Tim JPU datang dengan formasi tidak lengkap sekitar jam 09.20 WIB hanya selang lima menit kemudian mobil tahanan Terdakwa langsung masuk ke areal pintu samping dikawal ketat sebanyak 18 orang berbaju safari hitam menuju ke ruang tahanan sementara Pengadilan yang berada di belakang. Sekitar pukul 09.20 WIB Tim Monitoring melihat salah satu hakim anggota Ahmad Yusak memasuki ruang hakim (Majelis Hakim dalam perkara ini) Suharto sekitar 20 menit.

PERSIDANGAN

❖ Situasi Persidangan

Pintu ruang Garuda Utama dibuka sekitar pukul 10.05 WIB nampak Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Tim JPU dan Tim PH sudah siap di kursi masing-masing. Kursi Tim JPU nampak kosong tanpa kehadiran Agus Rismanto, Supardi, Dedy Sukarno dan Risman Torihorang.

Pengunjung saling berebutan untuk mendapatkan tempat duduk. Depan, khususnya Tapak Suci yang mendominasi pintu utama Garuda. Kursi dirubah oleh massa berju NKRI sempat didekatkan ke pembatas ruang Pengunjung dengan JPU dan Tim PH. Selanjutnya pintu samping dibuka satu persatu, 1 orang Personel Samapta memastikan dengan berdiri ditengah-tengah pengunjung.

Wartawan tidak begitu banyak yang hadir, di lini depan hanya ada beberapa antara lain dari Tv one, Indosiar, Republika dan Tim Monitoring dari Imparsial. Imam Mustapa bersama lelaki perawakan china separuh tua berbaju biru sedang berbisik tertawa kecil bersama pada saat pembacaan pendahuluan oleh JPU Iwan Setiawan.

Massa NKRI sekitar 3 orang tertidur lelap ketika pembacaan dimulai, JPU yang hanya berjumlah tiga orang yakni Cyrus Sinaga yang sempat absen sidang kemaren, Maju Ambarita dan Iwan Setiawan.

❖ Peserta Sidang

Tim Majelis Hakim, terdiri dari:

1. Suharto, SH.MHum (Ketua Majelis)
2. Haswandi, SH.MHum (Anggota Majelis)
3. Ahmad Yusak, SH.MH (Anggota Majelis)

Tim Jaksa Penuntut Umum, terdiri dari:

1. Cyrus Sinaga, SH.MHum
2. Maju Ambarita, SH
3. Reopan Harapan, SH
4. A.Fatahillah, M, SH
5. Iwan Setiawan, SH

Tim Penasehat Hukum, terdiri dari:

1. M.Wirawan Adnan, SH
2. M.Lutfi Hakim, SH
3. Rusdianto, SH
4. Akhmad Kholik, SH
5. Syahrial Litoa, SH
6. Oktrian Makta, SH
7. Muhammad Ali, SH
8. Ismail Tuasikal, SH
9. Muchtar Zuhdi, SH

❖ Proses Persidangan

Majelis bertanya kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum apakah siap melanjutkan agenda persidangan. *Kemudian setelah menyatakan siap, Majelis membuka persidangan seperti biasa "Perkara pidana atas nama Muchdi Purwopradjono dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum"* dan mengetuk palu tiga kali. Kemudian mempersilahkan kepada Penuntut umum untuk memulai membacakan tanggapan atas Pledooi pada tanggal 11 Desember 2008 silam.

Penting kiranya, Majelis menyampaikan 4 hal yang menjadi peraturan tata tertib selama pembacaan replik berlangsung, antara lain:

1. Bagi seluruh pengunjung sidang yang mengenakan topi diharapkan melepaskan topi tersebut dalam ruang sidang;
2. Bagi rekan wartawan media cetak dan eletronik untuk tidak menggunakan lampu atau blitz pada proses pembacaan Replik oleh JPU;
3. Bagi Tim Penasehat hukum untuk tidak menginterupsi JPU pada proses pembacaan replik;
4. Bagi JPU langsung berhenti membaca pada saat adzan dhuzur berkumandang, dan boleh dilanjutkan kembali pada selesainya adzan tersebut.

Adapun Urutan Konsturksi Replik JPU dengan registrasi perkara No.PDM-1421/JKTSL/Ep.1/08/2008 Tertanggal 16 Desember 2008, sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

a. Dari Bab I Pendahuluan

b. Dari Bab II Tentang Keberatan

1. Tentang Pembacaan BAP Budi Santoso
2. Tentang Kesalahan Fatal Dalam Surat Dakwaan

c. Dari Bab II Tentang Pemeriksaan Di Muka Sidang

1. Tentang Pelaku Penculikan Aktivis Oleh Oknum Kopassus Yang Dikenal Dengan Nama Tim Mawar
2. Tentang Siapa yang menjabat sebagai Danjen kopassus Saat Tim Mawar Melakukan Penculikan
3. Tentang Pemberian Uang Oleh Budi Santoso
4. Tentang Makna Keterangan Saksi Verbalisant

d. Dari Bab IV Tentang Surat Tuntutan

1. Anatomi Surat Tuntutan
2. Tanggapan Atas Fakta Persidangan
3. Tanggapan atas Fakta hukum
4. Tanggapan Atas Pembahasan Yuridis

e. Dari Bab V Tentang Pembahasan yuridis

1. Tentang Pembacaan BAP
2. Tentang Arti pembuktian
3. Tentang Dakwaan

II. PENUTUP

JPU membacakan Replik seperti pada umumnya "*Majelis Hakim Yang Mulia, Rekan-rekan Penasehat hukum yang kami hormati, Serta hadirin yang kami banggakan*".

Iwan Setiawan kali ini yang mengawali untuk membacakan bagian Dari Bab I Pendahuluan dari Replik yang banyak dikutip dari Pendahuluan Pledooi Penasehat Hukum, yang pada intinya sebagai berikut:

- a) *Terdakwa bukanlah Pembunuh sebenarnya namun JPU dan KASUM telah berhasil diperdayai oleh "Pembunuh sebenarnya".*
- b) *JPU hanya berasumsi mengenai hubungan telepon antara Pollycarpus dengan Terdakwa (Muchdi Pr).*
- c) *JPU mengabaikan fakta-fakta persidangan.*

Point dari Pendahuluan:

- JPU dalam uraian tuntutannya telah didukung oleh barang bukti perkara mengenai hubungan komunikasi antara Terdakwa dengan saksi Pollycarpus bukanlah asumsi JPU namun hasil fakta persidangan.

- JPU dalam uraian tuntutan pidana sudah jelas bahwa rasa sakit hati dan dendam Terdakwa kepada Alm.Munir, SH telah diterangkan oleh kesaksian maupun dokumen sehingga rekrutmen saksi Pollycarpus oleh Terdakwa adalah manipulative bila oleh JPU dianggap telah terbukti karena dari keterangan Saksi Budi Santoso mengenai sistem kompartemen dalam organisasi BIN.

Iwan membacakan nada datar dan terbata-bata sehingga membosankan untuk di dengar, tidak ada semangat bagi JPU untuk melakukan agenda persidangan ini sekaligus formasi yang tidak lengkap juga membuat beberapa wartawan lebih menyorot Tim Penasehat hukum yang sekitarnya sudah hadir dari pukul 08.00 WIB.

Wirawan adnan sibuk mencatat point Replik pendahuluan yang dibacakan oleh Iwan Setiawan sedangkan Lutfi Hakim tertidur pulas dikursinya beda hal lagi dengan Rusdianto yang memilih untuk menggunakan handphone daripada mendengarkan isi dari Replik tersebut. Usman Hamid yang memilih berdiri di depan bersama pengunjung yang lain nampak serius mendengarkan Iwan membacakan Replik.

Masih dalam rangka pembacaan Replik dilanjutkan oleh Maju Ambarita yang membacakan mengenai Point Dari Bab II Tentang Keberatan :

- JPU melihat rasa kekhawatiran Tim PH Terdakwa tentang pembacaan keterangan saksi Budi Santoso sebagaimana dalam berkas perkara adalah tidak beralasan bahwa dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sampai saat ini adalah sebagai acuan dan masih berlaku, tegasnya sehingga pembacaan BAP dalam persidangan mempunyai nilai yang sama dengan keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah didepan persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut berpegang pada Pasal 116 Ayat (1) Jo.Pasal 162 KUHAP maka jelas adanya kepastian hukum keterangan saksi Budi Santoso yang telah disumpah pada tahap penyidikan dalam BAP, dapat dibacakan di depan persidangan dan nilainya secara yuridis adalah sama dengan nilai keterangan seorang saksi yang diberikan dibawah sumpah di depan persidangan, sebagai berikut:

1. *Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan;*
2. *Saksi yang bersangkutan karena suatu halangan yang sah mengakibatkan tidak dapat hadir di depan Persidangan, atau;*
3. *Saksi yang bersangkutan mempunyai alasan sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara;*
4. *Keterangan saksi ketika dilakukan ditingkat penyidikan sebagaimana dalam BAP diberikan di bawah sumpah.*

- JPU sudah melakukan pemanggilan saksi Budi Santoso sebanyak 14 kali tetapi dengan mudah Tim PH mendapatkan surat pencabutan BAP.
- Penyusunan Surat Dakwaan JPU didukung oleh Pasal 143 Ayat (1) huruf b KUHAP dan penyusunan tersebut diperoleh dari alat bukti yaitu saksi Suciwati, saksi Hendardi, saksi Usman Hamid dan Saksi Poengky Indarti yang diberikan dibawah sumpah bukan hasil rekayasa atau keterangan palsu.

Point dari Bab III Tentang Pemeriksaan Di Muka Sidang:

JPU mengakui keberatan Tim PH dalam pledooi yang dianggap dengan pembuktian, yakni :

- a) Tentang pelaku penculikan aktivis oleh oknum kopassus yang dikenal dengan tim mawar, satu hal yang perlu digaris bawahi sesuai dengan logika dan alur peristiwa serta kronologi pengungkapan pelaku kasus pembunuhan Alm.Munir, SH diawali dari terror. Data yang diperoleh melalui internet yang menyebutkan bahwa Terdakwa dibebastugaskan sebagai Danjen Kopassus dapat diakses oleh publik yang menjadi milik publik melalui <http://www.dephan.go.id> sebagai situs resmi sehingga tidak perlu dibuktikan sebagaimana Pasal 184 Ayat (2) KUHAP.
- b) Tentang siapa yang menjabat sebagai Danjen Kopassus saat tim Mawar melakukan penculikan, JPU memperoleh dari situs resmi Departemen Pertahanan <http://www.dephan.go.id> dan beberapa keterangan saksi Suciwati, Hendaridi, Usman Hamid dan Poengky Indarti maupun saksi meringankan Terdakwa sebagai Danjen Kopasus.
- c) Tentang Pemberian uang yang tidak dipersoalkan oleh Budi Santoso mengenai tujuan pemberian uang karena tidak boleh membantah tugas perintah atasan langsung.
- d) Tentang makna keterangan saksi Verbalisan JPU sependapat dengan Tim PH bahwa hal tersebut tidak dikenal dalam KUHAP dan tidak pula termasuk dalam alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP. Guna JPU mengajukan saksi verbalisant ke persidangan bahwa untuk mendapatkan, mengetahui dan menilai bagaimana suasana lingkungan serta pengaruh lingkungan yang ada disekitar saksi ketika memberikan keterangan, karena hal tersebut sangatlah penting bukan saja bagi Majelis Hakim akan tetapi bagi setiap orang yang mengikuti persidangan ini dalam kaitannya penilaian keterangan saksi di persidangan. Suasana kondusif dan normative tidak ada tekanan fisik psikis maupun intimidasi bahkan setelah pemeriksaan BAP lalu dibacakan oleh penyidik yang bersangkutan berikut memberikan tandatangan dan paraf dalam masing-masing halaman.

Selanjutnya dibacakan oleh Cyrus Sinaga, berikut adalah beberapa point dari Bab IV Tentang Surat Tuntutan sebagai berikut:

1. Anatomi Surat Tuntutan yang berisikan 307 halaman telah dilakukan secara professional dan proposional sehingga pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan Terdakwa, itulah alasan JPU menuntut 15 tahun penjara menurut rasa keadilan JPU telah terpenuhi dilihat dari kepentingan Terdakwa, korban dan masyarakat serta kepentingan umum dan negara.
2. Tanggapan Atas Fakta persidangan mengenai ketidakhadiran Saksi Budi Santoso dan saksi Asat bukanlah hal yang disengaja atau dikehendaki JPU demikian fakta yang dihadapi sesuai dengan alasan-alasan yang telah diuraikan. Dari 14 surat panggilan yang telah diuraikan sudah tergambarkan usaha dan upaya untuk menghadirkan saksi Budi Santoso, JPU tidak mungkin dapat menghadirkan secara paksa yang bersangkutan tidak berada di Kedutaan Besar RI di Islamabad Pakistan.
3. Tanggapan Atas Fakta hukum, JPU tidak sependapat dengan Tim PH karena fakta hukum yang telah diuraikan dalam surat tuntutan diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan didukung dengan barang bukti yang bersesuaian dan mendukung bahwa telah terjadi pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Saksi Pollycarpus terhadap Alm.Munir, SH dan Terdakwa sebagai penganjurnya.
4. Tanggapan Atas Pembahasan Yuridis, JPU dalam pembuktian unsur-unsur perbuatan mencantumkan Putusan PK (Peninjauan Kembali) MA RI No.109/PK/2007 bukanlah yang spekulatif melainkan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) dan tidak dapat disangkal bahwa itu merupakan putusan akhir, final dan mengingkat dari Terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto sehingga unsur sengaja dan direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan jiwa orang lain tidak perlu dibuktikan dalam perkara Terdakwa, sedangkan yang harus dibuktikan adalah orang

dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain.

Point dari Bab V Tentang Pembahasan Yuridis:

1. Tentang Pembacaan BAP, JPU tidak perlu menanggapi apa yang disampaikan oleh Tim PH karena sudah diuraikan dalam bagian A dari Bab I Pendahuluan.
2. Tentang Arti Pembuktian, JPU telah menguraikan dalam surat tuntutan pengakuan Terdakwa tidak diperlukan dalam perkara ini tetapi dibutuhkan dalam pembuktian perkara ini adalah keterangan Terdakwa, sehingga apabila keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan didukung barang bukti dalam perkara ini karena kelima alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHP telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan. Sekaligus JPU menyampaikan bahwa tidak ada korelasi yang kuat antara pendapat ahli dengan pembuktian dalam perkara ini.
3. Tentang Dakwaan, JPU berpendapat tidak perlu ditanggapi kembali karena sudah ditanggapi pada bab sebelumnya.

Selanjutnya adalah Penutup, Bagian ini merupakan penutup dari Replik yang dibacakan, JPU menyatakan di muka sidang memohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan mengambil keputusan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. **Menolak nota pembelaan atau Pledooi Penasehat hukum Terdakwa;**
2. **Menyatakan Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain*" yakni saksi Pollycarpus Budihari Priyanto (*Terpidana dalam perkara pembunuhan berencana terhadap korban Alm.Munir, SH dan melakukan pemalsuan surat, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.109PK/Pid/2007 Tanggal 25 Januari 2008*) untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo.Pasal 340 KUHP;**
3. **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.MUCHDI PURWOPRAJONO dengan pidana penjara 15 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;**
4. **Menyatakan barang bukti berupa (*terlampir dalam berkas Replik*);**
5. **Menetapkan Terdakwa membayar biaya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).**

JPU berharap semoga Tuhan memberikan rahmat dan hidayahnya kepada Majelis hakim, PH dan pengunjung sidang. Kemudian Cyrus Sinaga meminta agar Iwan Setiawan untuk memberikan hard copy Replik kepada seluruh anggota Majelis Hakim, Terdakwa dan JPU. Majelis hakim mendapatkan satu persatu dari Iwan, Terdakwa pun mendapatkan satu, namun ketika diberikan kepada Lutfi hakim selaku anggota Tim PH tidak mau menerima Replik tersebut, sehingga Wirawan adnan tersenyum kepada Lutfi dan mengambil Replik dari tangan Iwan sebagai simbol penyerahan berkas. Wartawan pun sibuk mengambil momen tersebut.

Majelis bertanya kepada Tim JPU apakah ada ralat (perbaikan) terhadap Replik, Tim JPU mengatakan tidak. Majelis khususnya Suharto bertanya kepada JPU apakah sudah benar Replik berjumlah 21 halaman, JPU mengatakan iya. Kemudian, Majelis bertanya kepada Penasehat hukum mengenai agenda Duplik (Tanggapan atas Replik) oleh Tim Penasehat

hukum, untuk itu Lutfi meminta kepada Majelis agar berkonsultasi terlebih dahulu dengan kliennya. Terdakwa langsung menghampiri dan memberbisik kepada Lutfi Hakim selama 2 menit.

Wirawan menanggapi pertanyaan Majelis namun sempat terjadi kesalahan teknis (*tunning*) pada microphone yang digunakan ketika berbicara, Majelis bertanya apakah harus diskros atau dilanjutkan, Wirawan menjawab bahwa pembacaan Duplik dari Penasehat hukum sekiranya hari Jumat pada tanggal 19 Desember 2008 jam 09.00 WIB, sekaligus menganjurkan kepada Majelis untuk tidak terlambat. Namun majelis membantah karena mereka tidak pernah terlambat, wirawan menyeletuk "*yang jemput yang Mulia*". Lutfi menambahkan sekaligus menghimbau agar proses persidangan dilain waktu agar dimulai dengan tepat waktu.

Suharto mencatat di lembar catatan khusus dan Panitera Pengganti pun mencatat dalam berita acara. Terdakwa tidak memberikan tanggapan atas Replik tersebut sekalipun diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim. Untuk itu, Majelis menutup sidang pada umumnya "*sidang perkara pidana atas nama Haji Muchdi Purwoprajono ditunda dan dinyatakan dibukakan kembali pada hari Jumat pada tanggal 19 Desember 2008 sidang dinyatakan ditutup*" sambil mengetuk palu tiga kali pengunjung sidang tepuk tangan, Koordinator NASIONALisme berteriak "*bebaskan*".

Sidang ditutup sekitar pukul 10.58 WIB, Terdakwa tersenyum menghampiri Tim PH dan bersalaman satu persatu, dengan anggota Tapak Suci. Wartawan langsung menghampiri Terdakwa yang akan keluar dari ruang sidang sekiitar pukul 10.59 WIB. Banyak yang mengambil gambar Muchdi Pr (Terdakwa) dari dekat.

Nampak 7 orang termasuk Muhammad Ali terus mengikuti dari belakang Terdakwa yang sedang bersalaman dengan Tapak Suci. Ibu Tapak Suci menyuruh anggota lain untuk segera membuat pagar dari ruang sidang Chandra hingga Kartika.

Situasi Pasca Sidang

Terdakwa enggan untuk memberikan tanggapan, hanya bersalaman dengan beberapa anggota Tapak Suci yang duduk didepan langsung. Tim JPU bergegas ke ruang tunggu Jaksa, Cyrus dimintakan beberapa tanggapan atas Pledooi (Replik) baru saja mereka sampaikan. Begitu juga KASUM, Usman Hamid dan Suciwati yang dimintakan pendapatnya mengenai persidangan hari ini.